



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0008/Pdt.G/2015/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara ;-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu , disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal, Propinsi Sulawersi Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diluar maupun di dalam Wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan

Penggugat ;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 15 Mei 2015 dengan register Nomor : 0008/Pdt.G/2015/PA.Atb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1428 H sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 506/50/XI/2007, tanggal 12 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Moutong, Kabupaten Perigi Moutong, Propinsi Sulawesi

Tengah;-----

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tanjung, Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli selama kurang lebih 5 tahun;-----

3 Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Nur Maulani**, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----

4 Bahwa pada akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yustika;-----

5 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sampai mengucapkan hendak menceraikan Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;-----

6 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Atambua dan hidup bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat hidup bersama orang tuanya;-----

7 Bahwa selama di Atambua, Tergugat pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan menyampaikan bahwa telah menikah lagi dengan perempuan lain;-----

8 Bahwa secara ekonomi Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu dan tidak memiliki biaya untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua agar dibebaskan dari biaya perkara atau berperkara secara Cuma-Cuma/ prodeo;-----

9 Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Atambua Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat oleh Penggugat-----
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo;-----

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut Relas panggilan melalui media Massa / Radio Republik Indonesia Atambua kepada Tergugat nomor : 0008/Pdt.G/2015/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei tanggal 22 Juni 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu telah memberitahukan kepada Penggugat, bahwa permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan oleh pengadilan sebagaimana surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor : 0008/Pdt.G/2015/PA.Atb tanggal 18 mei 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua dengan penetapan sebagai berikut ;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;-----
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;-----
- 3 Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tahapan untuk upaya mediasi dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor : 506/50/XI/2007, tanggal 12 November 2015, telah bermaterai cukup dan dinazzegeel serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut ;-----

Saksi I,

umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan, ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena sebagai ponakan dari suami saksi sedang Tergugat saksi tidak kenal;-----
- Bahwa Sebenarnya saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi hanya diminta tolong oleh Penggugat menjadi saksi di pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dihadapan imam yang bernama Pak Kamali dan keduanya telah memperoleh anak dan menurut Penggugat bahwa laki-laki tersebut bukan suaminya yang dulu ;-----

Saksi II,

umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Kupang-----

- Saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai adik kandung dari Penggugat sedang Tergugat saksi kenal karena telah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Kabupaten Moutong;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2012. Hal mana Penggugat tinggal di Atambua sedang Tergugat saksi tidak ketahui tempat tinggalnya namun sebelumnya saksi ketahui Tergugat tinggal di daerah Moutong;-----
-
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena ikut dengan orang tua Penggugat di Kupang dan Setahu saksi setelah Penggugat meninggalkan Tergugat keduanya sudah pernah bertemu lagi;-----
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dan telah memperoleh satu orang anak dengan laki-laki yang menikahinya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setahu saksi keduanya menikah dihadapan imam yang bernama Pak

Kamali ;-----

Menimbang, bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat telah pula mengangkat sumpah tambahan (suppletoir) untuk menguatkan dalil-lalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang bahwa kemudian Penggugat mengatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan mohon diberikan putusan atas perkaranya

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor : 0005/Pdt.G/2014/PA.Atb tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua, bahwa Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar berusaha membina rumah tangganya dengan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal tanggal 28 Oktober 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan hal tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Yustika. Kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut akhirnya pada tahun 2012 Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat dan ikut bersama dengan orang tua Penggugat dan tinggal di Atambua dan hingga saat ini sudah berselang selama lebih kurang 3 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat apakah beralasan dan tidak melawan hukum dan hak, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah hal mana saksi pertama Penggugat tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk tidak mengenal Tergugat sedang saksi kedua hanya mengetahui perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 tahun dan saksi kedua juga mengetahui kalau saat ini Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dihadapan imam (nikah siri) di Atambua;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut secara materil hanya saksi kedua yang dapat diterima kesaksian tersebut sedang saksi pertama yang tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apalagi saksi juga tidak mengenal Tergugat, olehnya itu secara materil keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengangkat sumpah tambahan (suppletoir) untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut:-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua dan sumpah tambahan (suppletoir) Penggugat secara materil telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi dan sumpah tambahan (suppletoir) Penggugat setelah dikonstatir, maka dari sekian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti, sedang yang terbukti dipertimbangkan untuk dijadikan dasar pertimbangan. Adapun yang tidak terbukti dikesampingkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua dan sumpah tambahan (suppletoir) Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena telah terjadi perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat yang ikut dengan orang tuanya kemudian tinggal di Atambua dan perpisahan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun;-----

- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dihadapan imam (nikah siri) dan Penggugat telah memperoleh seorang anak dari pernikahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena disebabkan adanya indikasi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun, dimana sejak perginya Penggugat meninggalkan Tegugat dan ikut dengan orang tua Penggugat di Atambua, hal mana selama itu keduanya tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu lagi dan bahkan saat ini Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dihadapan imam (nikah siri) dan Penggugat sudah memperoleh anak dari pernikahannya tersebut;---

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena telah terjadi perselisihan batin yang sukar untuk diatasi oleh Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus. Sehingga dengan keadaan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*). Olehnya itu dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gowesten*); -----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap _____ sidang, _____ tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan _____ Gugatan _____ Penggugat _____ dengan Verstek;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (HASMAN Bin ABD. RAHMAN) terhadap Penggugat (SITI RAHMIA Binti MUHARIMIN);-----

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;---

5 Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);---

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, JAMALUDIN MUHAMMAD, SHI.,MH dan MUHAMMAD RIZKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALI SONE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

TTD

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RIZKI, SH

JAMALUDIN MUHAMMAD, SHI., MH

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. ALI SONE

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp. 150.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 206.000.-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)